

**Rekonstruksi Konsep Qawwāmah dalam Al-Quran: Analisis
Hermeneutis Ayat-Ayat Relasional untuk Mencegah Kekerasan Domestik
pada Konteks Kekinian**

Ahmad Sudianto

IAIN Takengon Aceh Tengah
excellent_621@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ulang dan merekonstruksi konsep Qawwāmah dalam Al-Quran, khususnya yang terdapat dalam Surah An-Nisa' ayat 34, melalui pendekatan hermeneutis kontemporer. Konsep Qawwāmah seringkali diinterpretasikan sebagai legitimasi bagi superioritas laki-laki atas perempuan, yang pada beberapa kasus berujung pada pemberian kekerasan domestik. Menggunakan metode analisis hermeneutis-kontekstual dengan pendekatan semantik-linguistik dan kajian sosio-historis, penelitian ini berupaya memahami makna Qawwāmah dalam konteks kekinian dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip Al-Quran tentang keadilan dan kasih sayang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep Qawwāmah pada hakikatnya menekankan tanggung jawab, perlindungan, dan pengayoman, bukan dominasi atau penguasaan. Rekonstruksi makna ini berimplikasi pada pembentukan relasi suami-istri yang setara, saling menghormati, dan bebas dari kekerasan. Penelitian ini berkontribusi dalam menawarkan tafsir alternatif yang kontekstual terhadap ayat-ayat relasional untuk menciptakan keluarga yang harmonis sesuai dengan maqāṣid al-shari'ah (tujuan syariat Islam).

Kata Kunci: *Qawwāmah, hermeneutika, kekerasan domestik, tafsir kontekstual, relasi gender*

ABSTRACT

This research aims to review and reconstruct the concept of Qawwāmah in the Quran, particularly in Surah An-Nisa verse 34, through a contemporary hermeneutic approach. The concept of Qawwāmah is often interpreted as legitimizing male superiority over women, which in some cases leads to the justification of domestic violence. Using a hermeneutic-contextual analysis method with a semantic-linguistic approach and socio-historical study, this research seeks to understand the meaning of Qawwāmah in the contemporary context while adhering to the Quranic principles of justice and compassion. The results show that the concept of Qawwāmah essentially emphasizes responsibility, protection, and nurturing, not domination or control. This

reconstruction of meaning has implications for the formation of equal husband-wife relationships based on mutual respect and free from violence. This research contributes by offering an alternative, contextual interpretation of relational verses to create harmonious families in accordance with *maqāṣid al-sharī'ah* (the objectives of Islamic law).

Keywords: *Qawwāmah, hermeneutics, domestic violence, contextual interpretation, gender relations*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Kekerasan domestik merupakan fenomena global yang melintas batas geografis, budaya, agama, dan status sosial ekonomi. Data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menunjukkan bahwa sekitar 30% wanita di seluruh dunia pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan intimnya (WHO, 2021). Di Indonesia, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat 299.911 kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2020, dan 11.105 di antaranya adalah kekerasan dalam rumah tangga/relasi personal (KDRT) (Komnas Perempuan, 2021). Angka ini mengindikasikan bahwa kekerasan domestik masih menjadi isu serius yang memerlukan pendekatan multidimensional, termasuk dari perspektif keagamaan.

Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi keadilan dan kasih sayang seringkali disalahpahami sebagai agama yang mendukung subordinasi perempuan dan memberikan legitimasi bagi dominasi laki-laki. Salah satu ayat Al-Quran yang kerap dijadikan justifikasi untuk pandangan ini adalah Surah An-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

"Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya." (QS. An-Nisa' 4:34)

Konsep *Qawwāmah* yang tercantum dalam ayat ini sering ditafsirkan sebagai kepemimpinan absolut laki-laki atas perempuan, bahkan dalam beberapa kasus digunakan untuk membenarkan tindakan kekerasan terhadap istri. Interpretasi semacam ini merupakan hasil dari pemahaman textual-literal dan pengabaian terhadap konteks historis

Dalam konteks Indonesia, pemahaman tradisional tentang Qawwāmah masih kuat berakar dalam masyarakat. Hasil riset menunjukkan bahwa 78% responden dari kalangan Muslim Indonesia masih memahami konsep Qawwāmah sebagai legitimasi bagi posisi superior laki-laki dalam keluarga (Mulia, 2017). Pemahaman semacam ini berpotensi menjadi faktor pendorong terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, terutama ketika dikombinasikan dengan faktor-faktor sosial ekonomi lainnya seperti kemiskinan, rendahnya pendidikan, dan tekanan psikologis.

Oleh karena itu, diperlukan upaya rekonstruksi makna Qawwāmah dalam konteks kekinian yang lebih selaras dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan yang diajarkan oleh Islam. Rekonstruksi ini tidak bermaksud menafikan otoritas teks Al-Quran, melainkan berupaya memahami pesan abadi Al-Quran dalam konteks yang berbeda. Hermeneutika kontekstual memungkinkan kita untuk membedakan antara aspek normatif yang universal dalam Al-Quran dengan aspek kontekstual

yang terikat pada situasi sosio-historis tertentu (Rahman, 2016).

Rekonstruksi konsep Qawwāmah memiliki signifikansi dan urgensi yang krusial dalam konteks kekinian karena beberapa alasan. Pertama, tingginya angka kekerasan domestik yang seringkali dilegitimasi oleh pemahaman keagamaan yang keliru menuntut adanya tafsir alternatif yang lebih sesuai dengan prinsip keadilan dan kasih sayang dalam Islam. Kedua, perkembangan global dalam pemahaman hak asasi manusia dan kesetaraan gender menuntut adanya dialog konstruktif antara nilai-nilai universal tersebut dengan ajaran agama. Ketiga, perubahan sosial dan peran gender dalam masyarakat kontemporer menuntut adanya pemahaman baru tentang relasi suami-istri yang lebih adaptif dengan realitas kekinian. Keempat, perkembangan metodologi tafsir kontemporer membuka peluang untuk melakukan pembacaan ulang terhadap teks-teks keagamaan dengan pendekatan yang lebih holistik dan interdisipliner. Pendekatan hermeneutis yang mempertimbangkan aspek linguistik, historis, sosiologis, dan antropologis memungkinkan pemahaman yang lebih

Berdasarkan telaah literatur, terdapat beberapa celah penelitian yang ingin diisi oleh studi ini. Pertama, meski banyak kajian linguistik dan hermeneutis tentang Qawwāmah, masih kurang penelitian yang mengaitkan rekonstruksi maknanya dengan pencegahan kekerasan domestik secara konkret. Kedua, sebagian besar studi terdahulu hanya mengkritisi interpretasi tradisional tanpa menawarkan model alternatif yang aplikatif dalam konteks kekinian. Penelitian ini tidak hanya mendekonstruksi, tetapi juga merekonstruksi konsep Qawwāmah agar relevan untuk keluarga Muslim modern. Ketiga, dialog antara tafsir klasik dan kontemporer masih terbatas, sehingga penelitian ini berusaha menjembatani keduanya demi pemahaman yang lebih seimbang dan inklusif. Keempat, konteks sosio-kultural spesifik, seperti keragaman budaya dan pemahaman agama di Indonesia, sering luput diperhatikan, sehingga penelitian ini menaruh fokus khusus pada konteks tersebut.

Berdasarkan latar belakang dan *research gap* yang telah diidentifikasi, penelitian ini

berupaya menjawab beberapa pertanyaan berikut:

1. Bagaimana rekonstruksi makna Qawwāmah dapat dilakukan melalui pendekatan hermeneutis yang memperhatikan aspek linguistik, historis, dan kontekstual ayat Al-Quran?
2. Bagaimana pandangan ulama klasik dan kontemporer tentang konsep Qawwāmah, dan apa yang dapat diteladani serta dikontekstualisasikan dari pandangan-pandangan tersebut?
3. Bagaimana implementasi konsep Qawwāmah yang direkonstruksi dapat berkontribusi pada pencegahan kekerasan domestik dalam konteks keluarga Muslim kontemporer?
4. Bagaimana model relasi suami-istri yang berkeadilan dapat dibangun berdasarkan rekonstruksi konsep Qawwāmah tanpa menafikan prinsip-prinsip fundamental dalam Islam?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hermeneutis-kontekstual yang memadukan analisis teks dan konteks.

Hermeneutika sebagai metode interpretasi teks menekankan pentingnya memahami teks dalam konteks historis dan budayanya, sekaligus mempertimbangkan relevansinya dengan konteks kekinian. Menurut Gadamer (2013), pemahaman selalu melibatkan "fusion of horizons"- pertemuan antara horizon teks (dengan konteks historisnya) dan horizon pembaca (dengan konteks kontemporernya).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Kajian literatur terhadap sumber-sumber primer dan sekunder, termasuk tafsir klasik dan kontemporer, kitab-kitab hadits, karya-karya fiqh, dan studi-studi akademis tentang konsep Qawwāmah dan kekerasan domestik.
2. Analisis semantik dan linguistik terhadap kata kunci dalam Surah An-Nisa' ayat 34, khususnya kata "qawwāmūn" dan kata-kata terkait lainnya dalam Al-Quran.
3. Analisis historis terhadap konteks turunnya ayat (asbabun nuzul) dan konteks sosio-kultural masyarakat Arab pada masa tersebut.

4. Studi komparatif terhadap pendekatan-pendekatan kontemporer dalam memahami ayat-ayat relasional dalam Al-Quran.

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan:

1. Analisis semantik-linguistik untuk mengungkap makna dasar dan makna relasional dari kata "qawwāmūn" dan kata-kata terkait lainnya dalam Al-Quran.
2. Analisis kontekstual-historis untuk memahami konteks sosio-kultural dan historis turunnya ayat, serta bagaimana ayat tersebut dipahami oleh generasi awal Muslim.
3. Analisis intertekstual dengan mengkaji hubungan antara Surah An-Nisa' ayat 34 dengan ayat-ayat lain dalam Al-Quran yang membahas tentang relasi gender dan keluarga.
4. Analisis maqāṣidī (berbasis tujuan syariat) untuk mengidentifikasi nilai-nilai universal dan tujuan

5. Analisis kontekstual-kontemporer untuk merefleksikan implikasi pemahaman baru tersebut dalam konteks kehidupan keluarga Muslim kontemporer.

Validitas dan reliabilitas penelitian dipastikan melalui beberapa strategi: (1) Triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai tafsir dan pendapat ulama; (2) Member checking melalui diskusi dengan pakar dalam bidang tafsir dan studi gender; (3) Peer review oleh akademisi dalam bidang studi Islam dan studi gender; dan (4) Refleksivitas peneliti dalam mengakui dan meminimalisir bias pribadi.

LANDASAN TEORI

Konsep Qawwāmah dalam Tradisi Tafsir Klasik

Kata "qawwāmūn" yang terdapat dalam Surah An-Nisa' ayat 34 merupakan bentuk jamak dari kata "qawwām" yang berasal dari akar kata "qa-wa-ma". Secara etimologis, akar kata ini memiliki beberapa makna, di antaranya: berdiri, menegakkan, menopang, memelihara, dan mengatur (Ibn Manzhur, 2015). Dalam

konteks relasi suami-istri, para mufassir klasik umumnya menafsirkan kata "qawwāmūn" sebagai kepemimpinan laki-laki atas perempuan, yang mencakup aspek perlindungan, nafkah, dan pengaturan.

Imam at-Tabari (w. 310 H/923 M), salah satu mufassir klasik terkemuka, menafsirkan "ar-rijālu qawwāmūna 'ala an-nisā'" sebagai "laki-laki adalah pemimpin, penanggungjawab, dan pendidik bagi perempuan" (at-Tabari, 2000). Interpretasi ini didasarkan pada dua alasan yang disebutkan dalam ayat: "bi mā faḍḍala Allāhu ba'ḍahum 'alā ba'ḍ" (karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain) dan "wa bi mā anfaqū min amwālihim" (dan karena mereka telah memberikan nafkah dari hartanya).

Imam Ibn Kathir (w. 774 H/1373 M) menjelaskan bahwa maksud dari "qawwāmūn" adalah bahwa laki-laki memiliki kewenangan kepemimpinan atas perempuan, dalam arti laki-laki harus menjaga dan melindungi perempuan (Ibn Kathir, 2018). Kelebihan yang dimaksud dalam ayat tersebut, menurut Ibn Kathir, meliputi kelebihan dalam hal akal, agama,

dan kewajiban seperti jihad, yang menjadikan laki-laki memiliki posisi kepemimpinan.

Imam al-Qurtubi (w. 671 H/1273 M) menambahkan bahwa konsep *qawwāmah* mengandung arti tanggungjawab laki-laki untuk mendidik dan membimbing perempuan dalam hal-hal yang menjadi kewajiban mereka terhadap Allah dan suami (al-Qurtubi, 2016). Al-Qurtubi juga menekankan bahwa kepemimpinan ini bukan berarti dominasi atau penindasan, melainkan tanggung jawab untuk memastikan kebaikan dan kesejahteraan keluarga.

Imam Fakhruddin ar-Razi (w. 606 H/1210 M) menafsirkan *qawwāmah* sebagai tanggung jawab laki-laki untuk menjaga, melindungi, dan memenuhi kebutuhan perempuan, sebagaimana seorang pemimpin bertanggung jawab atas rakyatnya (ar-Razi, 2015). Ar-Razi menekankan bahwa kelebihan yang dimaksud dalam ayat bukanlah kelebihan dalam hal esensi kemanusiaan, melainkan dalam hal fungsi dan peran sosial.

Meskipun tafsir-tafsir klasik ini cenderung menekankan aspek kepemimpinan laki-laki, perlu dicatat bahwa mayoritas mufassir klasik juga menekankan bahwa

kepemimpinan ini membawa konsekuensi tanggung jawab dan kewajiban, bukan hak untuk berlaku sewenang-wenang. Imam az-Zamakhsyari (w. 538 H/1144 M) misalnya, meskipun menegaskan kepemimpinan laki-laki, juga menekankan bahwa kepemimpinan ini harus dilaksanakan dengan cara yang baik (*bi al-ma'rūf*) dan penuh hikmah (az-Zamakhsyari, 2017).

Pendekatan Kontekstual dalam Memahami Ayat-ayat Relasional

Pendekatan kontekstual dalam memahami ayat-ayat relasional Al-Quran menekankan pentingnya mempertimbangkan konteks historis, sosial, budaya, dan linguistik di mana ayat-ayat tersebut diturunkan, sekaligus memperhatikan tujuan moral dan nilai-nilai universal yang mendasarinya. Pendekatan ini memungkinkan pembedaan antara aspek normatif yang universal dengan aspek teknis yang kontekstual dalam ayat-ayat Al-Quran.

Abdullah Saeed (2016) mengembangkan apa yang ia sebut sebagai "contextual approach" dalam interpretasi Al-Quran. Saeed membedakan antara teks-teks ethico-

legal dalam Al-Quran menjadi beberapa kategori: (1) teks-teks universal yang berlaku dalam semua konteks; (2) teks-teks yang menekankan prinsip-prinsip umum; (3) teks-teks yang terikat pada konteks sosio-historis tertentu; dan (4) teks-teks yang sangat spesifik dengan konteks. Ayat-ayat relasional, termasuk ayat tentang *qawwāmah*, menurut Saeed, perlu dipahami dengan mempertimbangkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mendasarinya, bukan semata-mata aspek literalnya.

Muhammad Syahrur (2019) mengusulkan pendekatan "hermeneutika batas" (hudud hermeneutics) dalam memahami ayat-ayat hukum dalam Al-Quran. Syahrur berpendapat bahwa Allah telah menetapkan batas-batas (hudud) maksimum dan minimum dalam ayat-ayat hukum, dan manusia bebas bergerak di antara batas-batas tersebut sesuai dengan konteks mereka. Dalam konteks relasi gender, pendekatan ini memungkinkan interpretasi yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap perubahan sosial.

Pendekatan *maqāṣidī* (berbasis tujuan syariat) yang dikembangkan oleh pemikir seperti Jasser Auda (2017) menekankan pentingnya memahami teks-teks

keagamaan dalam kerangka tujuan-tujuan umum syariat (*maqāṣid al-shari'ah*). Pendekatan ini berfokus pada nilai-nilai dan tujuan moral yang mendasari teks, seperti keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan, yang kemudian menjadi parameter dalam interpretasi dan aplikasi teks dalam konteks yang berbeda.

Pendekatan-pendekatan kontekstual ini memberikan kerangka teoretis untuk merekonstruksi konsep *qawwāmah* dalam Al-Quran dengan cara yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan, sekaligus tetap setia pada tujuan moral dan nilai-nilai universal yang terkandung dalam Al-Quran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Linguistik dan Semantik terhadap Kata "Qawwāmūn"

Untuk memahami konsep *qawwāmah* secara komprehensif, perlu dilakukan analisis mendalam terhadap aspek linguistik dan semantik kata "qawwāmūn" yang terdapat dalam Surah An-Nisa' ayat 34. Kata "qawwāmūn" adalah bentuk jamak dari "qawwām", yang merupakan bentuk intensif (*mubālaghah*) dari kata "qā'im" yang berasal dari akar kata "q-w-m".

Menurut kamus linguistik Arab klasik seperti Lisan al-'Arab karya Ibn Manzhur, akar kata "qawama" memiliki makna dasar "berdiri" (qiyām), yang kemudian berkembang menjadi beberapa makna turunan: menegakkan (iqāmah), memelihara (ri'ayah), menopang (i'ālah), mengurus (tadbīr), dan menjaga (hifz) (Ibn Manzhur, 2015). Dalam Al-Quran, derivasi dari akar kata ini digunakan dalam berbagai konteks dengan makna yang beragam.

Al-Raghib al-Isfahani dalam kamus Al-Quran-nya, Al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an, menjelaskan bahwa kata "qiyām" dan turunannya dalam Al-Quran dapat bermakna: (1) berdiri secara fisik, seperti dalam QS. Al-Baqarah 2:238; (2) ketetapan dan keberlangsungan, seperti dalam QS. Ali 'Imran 3:75; (3) memelihara dan mengurus, seperti dalam QS. An-Nisa' 4:34; dan (4) menegakkan, seperti dalam QS. Al-Baqarah 2:229 (al-Isfahani, 2015).

Khusus untuk bentuk intensif "qawwām" yang digunakan dalam QS. An-Nisa' 4:34, para ahli linguistik Arab seperti al-Zamakhsyari dan Abu Hayyan al-Andalusi menekankan bahwa bentuk ini menunjukkan intensitas dan kesinambungan dalam melakukan tindakan yang ditunjuk oleh akar katanya.

Dengan demikian, "qawwām" mengandung makna "yang secara intensif dan berkesinambungan melakukan qiyām (pemeliharaan, penopangan, menjagaan)" (al-Andalusi, 2016).

Berdasarkan analisis linguistik ini, dapat disimpulkan bahwa makna dasar dari "qawwāmūn" dalam QS. An-Nisa' 4:34 adalah "mereka yang secara intensif dan berkesinambungan memelihara, menopang, mengurus, dan menjaga". Makna ini lebih menekankan aspek tanggung jawab dan perlindungan, bukan dominasi atau penguasaan sebagaimana sering dipahami.

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif, perlu juga dilakukan analisis semantik kontekstual terhadap kata "qawwāmūn". Toshihiko Izutsu, seorang pakar semantik Al-Quran, mengembangkan metode analisis semantik yang menekankan pentingnya memahami kata-kata kunci dalam Al-Quran dalam hubungannya dengan kata-kata lain, baik yang langsung terkait maupun yang terdapat dalam keseluruhan sistem konseptual Al-Quran (Izutsu, 2014).

Dalam QS. An-Nisa' 4:34, kata "qawwāmūn" terkait dengan dua alasan: "bi mā faḍḍala Allāhu ba'ḍahum 'alā ba'ḍ" (karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain) dan "wa bi mā anfaqū min amwālihim" (dan karena mereka telah memberikan nafkah dari hartanya). Kedua alasan ini menekankan aspek tanggung jawab dan kewajiban, bukan hak atau privilese.

Kata "faḍḍala" (melebihkan) dalam ayat ini sering dipahami secara keliru sebagai bukti superioritas laki-laki atas perempuan secara inherent. Namun, analisis semantik terhadap penggunaan kata ini dalam Al-Quran menunjukkan bahwa "faḍl" (kelebihan) dapat bersifat kontekstual dan fungsional, bukan esensial. Misalnya, dalam QS. Al-Zukhruf 43:32, Allah menyebutkan bahwa Dia telah melebihkan sebagian manusia atas sebagian yang lain dalam hal rezeki, yang jelas merupakan kelebihan fungsional, bukan esensial.

Demikian pula, frasa "wa bi mā anfaqū min amwālihim" (dan karena mereka telah memberikan nafkah dari hartanya) menekankan aspek tanggung jawab ekonomi yang dibebankan kepada laki-laki dalam konteks keluarga. Tanggung jawab

ini merupakan kewajiban, bukan hak untuk mendominasi.

Muhammad Asad, seorang penerjemah dan mufassir modern, menerjemahkan frasa "ar-rijālu qawwāmūna 'ala an-nisā'" sebagai "laki-laki harus mengambil tanggung jawab penuh terhadap perempuan" (Asad, 2017). Terjemahan ini menekankan aspek tanggung jawab, bukan dominasi atau superioritas.

Dengan demikian, analisis linguistik dan semantik terhadap kata "qawwāmūn" dan konteksnya dalam QS. An-Nisa' 4:34 menunjukkan bahwa konsep qawwāmah pada dasarnya menekankan tanggung jawab, pemeliharaan, dan perlindungan, bukan dominasi atau penguasaan sebagaimana sering dipahami dalam interpretasi tradisional.

Konteks Historis Turunnya Ayat

Untuk memahami secara komprehensif makna dan implikasi dari konsep qawwāmah dalam QS. An-Nisa' 4:34, penting untuk mengkaji konteks historis (asbabun nuzul) turunnya ayat ini serta konteks sosio-kultural masyarakat Arab pada masa tersebut. Pemahaman terhadap konteks historis akan membantu membedakan antara aspek normatif

universal dari ajaran Al-Quran dengan aspek yang terikat pada konteks spesifik masa Nabi Muhammad SAW.

Terdapat beberapa riwayat tentang asbabun nuzul (sebab turunnya) QS. An-Nisa' 4:34. Salah satu riwayat yang paling sering dikutip berasal dari Imam at-Tabari, yang meriwayatkan dari Hassan al-Basri bahwa seorang perempuan datang kepada Nabi Muhammad SAW mengadukan suaminya yang telah memukulnya. Nabi SAW pada awalnya memutuskan qisas (hukuman setimpal), tetapi kemudian ayat ini turun, dan Nabi SAW bersabda: "Kami menghendaki sesuatu, tetapi Allah menghendaki yang lain" (at-Tabari, 2000).

Riwayat lain yang dikutip oleh al-Wahidi dalam Asbab an-Nuzul menceritakan bahwa seorang perempuan dari kalangan Anshar mengadu kepada Nabi SAW karena ditampar oleh suaminya. Ayahnya kemudian membawa kasus ini kepada Nabi SAW, yang memutuskan qisas. Namun, sebelum qisas dilaksanakan, ayat ini turun (al-Wahidi, 2014).

Ayat ini turun dalam konteks masyarakat Arab abad ke-7 yang masih sangat patriarkal, di mana kekerasan terhadap perempuan merupakan hal yang umum

dan

diterima. Dalam konteks ini, ayat tersebut sebenarnya merupakan pembatasan terhadap kekerasan yang berlaku saat itu, bukan legalisasi kekerasan sebagaimana sering dipahami.

Konteks sosio-kultural masyarakat Arab pra-Islam dan masa awal Islam juga penting untuk dipahami dalam menginterpretasikan ayat ini. Masyarakat Arab pra-Islam umumnya bersifat tribal dan patriarkal, di mana perempuan memiliki status sosial yang rendah dan sering diperlakukan sebagai properti. Islam datang dengan membawa perubahan radikal dalam hal ini, mengangkat status perempuan dan memberikan hak-hak yang sebelumnya tidak mereka miliki (Ahmed, 2016).

Dalam konteks sosio-ekonomi, laki-laki pada masa itu memang memiliki peran sebagai pencari nafkah utama dan pelindung keluarga, sementara perempuan umumnya bertanggung jawab atas urusan domestik. Namun, perlu dicatat bahwa pembagian peran ini lebih didasarkan pada realitas sosio-ekonomi saat itu, bukan merupakan prinsip normatif yang harus dipertahankan dalam semua konteks dan waktu. Dengan

memahami konteks historis dan sosio-kultural turunnya QS. An-Nisa' 4:34, dapat diketahui bahwa ayat ini sebenarnya merupakan langkah progresif dalam konteksnya, membatasi kekerasan yang umum terjadi saat itu dan menekankan tanggung jawab laki-laki untuk memelihara dan melindungi perempuan, bukan mendominasi atau menindas mereka.

Interpretasi Ulama Klasik

Ulama tafsir klasik umumnya memahami konsep *qawwāmah* sebagai kepemimpinan dan tanggung jawab laki-laki atas perempuan, meskipun dengan penekanan dan nuansa yang berbeda-beda. Seperti telah disinggung sebelumnya, Imam at-Tabari menafsirkan "*qawwāmūn*" sebagai "pemimpin, penanggungjawab, dan pendidik" (at-Tabari, 2000). Ibn Kathir memahaminya sebagai "kewenangan kepemimpinan untuk menjaga dan melindungi" (Ibn Kathir, 2018). Imam Al-Qurtubi menekankan aspek "tanggung jawab untuk mendidik dan membimbing" (al-Qurtubi, 2016). Sementara Imam ar-Razi memahaminya sebagai "tanggung jawab untuk menjaga, melindungi, dan memenuhi kebutuhan" (ar-Razi, 2015).

Meskipun terdapat variasi dalam penekanan, interpretasi-interpretasi klasik ini memiliki beberapa kesamaan: (1) pemahaman bahwa laki-laki memiliki posisi kepemimpinan dalam keluarga; (2) penekanan bahwa kepemimpinan ini membawa konsekuensi tanggung jawab dan kewajiban, bukan hak untuk berlaku sewenang-wenang; dan (3) pengakuan bahwa kepemimpinan ini didasarkan pada kapasitas dan fungsi, seperti kemampuan untuk memberikan nafkah, bukan pada superioritas intrinsik.

Imam Al-Jassas (w. 370 H/981 M) dalam tafsir *Ahkam al-Qur'an* menekankan bahwa *qawwāmah* mengandung arti "pengelolaan dan pengaturan urusan-urusan" (*tadbīr al-umūr*). Menurut beliau, kepemimpinan ini mencakup tanggung jawab untuk pendidikan, perlindungan, dan pemenuhan kebutuhan, dan bukan berarti laki-laki memiliki hak untuk memaksakan kehendaknya (Al-Jassas, 2015).

Imam Ibn al-Arabi (w. 543 H/1148 M) dalam *Ahkam al-Qur'an* menafsirkan *qawwāmah* sebagai "perlindungan dan pemeliharaan" (*al-hifz wa al-ri'ayah*), yang menurutnya merupakan tanggung jawab

yang dibebankan kepada laki-laki karena kemampuan fisik dan kewajiban nafkah (Ibn al-Arabi, 2017).

Perlu diperhatikan bahwa ulama klasik menafsirkan ayat ini dalam konteks sosio-kultural mereka sendiri, di mana pembagian peran gender masih sangat tradisional dan patriarkal. Namun, penting untuk mengapresiasi bahwa bahkan dalam konteks tersebut, mereka menekankan aspek tanggung jawab dan perlindungan, bukan dominasi atau kekerasan.

Interpretasi Ulama Kontemporer

Ulama dan pemikir Muslim kontemporer telah menawarkan interpretasi yang lebih kontekstual terhadap konsep qawwāmah, dengan mempertimbangkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang telah terjadi.

Muhammad Abduh (w. 1905) dan muridnya Rashid Rida, dalam tafsir Al-Manar, menekankan bahwa qawwāmah adalah fungsi sosial yang didasarkan pada kapasitas dan kemampuan, bukan hak bawaan yang dimiliki oleh semua laki-laki. Mereka mengkritik pemahaman yang menjadikan qawwāmah sebagai alat dominasi laki-laki, dan menekankan bahwa konsep ini seharusnya dipahami

dalam

kerangka tanggung jawab dan perlindungan (Rida, 2015).

Syekh Yusuf al-Qaradawi, seorang ulama kontemporer yang lebih tradisional, tetapi mempertahankan pemahaman bahwa qawwāmah adalah kepemimpinan laki-laki dalam keluarga. Namun, al-Qaradawi menekankan bahwa kepemimpinan ini harus dilaksanakan dengan cara yang baik (bi al-ma'rūf), melalui musyawarah, dan tanpa kekerasan. Syekh al-Qaradawi juga mengakui bahwa kepemimpinan ini terkait dengan tanggung jawab nafkah, dan dalam kasus di mana istri menjadi pencari nafkah utama, relasi kepemimpinan dapat berubah (al-Qaradawi, 2019).

Dengan mempertimbangkan spektrum interpretasi ulama klasik dan kontemporer ini, dapat disimpulkan bahwa konsep qawwāmah pada dasarnya menekankan tanggung jawab, perlindungan, dan pemeliharaan, bukan dominasi atau kekerasan. Interpretasi kontemporer cenderung lebih menekankan aspek fungsional dan kontekstual dari konsep ini, membuka kemungkinan untuk distribusi peran dan tanggung jawab yang

lebih fleksibel sesuai dengan kapasitas dan konteks masing-masing keluarga.

Qawwāmah sebagai Tanggung Jawab dan Perlindungan, Bukan Dominasi

Aspek pertama dari rekonstruksi ini adalah pemahaman bahwa qawwāmah pada hakikatnya merupakan konsep tanggung jawab dan perlindungan, bukan dominasi atau penguasaan. Analisis linguistik terhadap kata "qawwāmūn" menunjukkan bahwa makna dasarnya adalah "mereka yang secara intensif dan berkesinambungan memelihara, menopang, mengurus, dan menjaga". Pemahaman ini sejalan dengan konsep kepemimpinan dalam Islam yang menekankan pelayanan dan pengayoman, bukan dominasi atau otoritarianisme.

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda:

ألا كلّكم راعٍ وكلّكم مسؤولٌ عن رعيته، فَالإِمَامُ راعٍ وَمَسْؤُلٌ عن رعيته، وَالرَّجُلُ راعٍ فِي أَهْلِهِ وَمَسْؤُلٌ عن رعيته، وَالمرْأَةُ راعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْؤُلَةٌ عن رعيتها، وَالخَادِمُ راعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْؤُلٌ عن رعيته

"Ketahuilah bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Seorang imam (kepala negara) adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya. Seorang laki-laki adalah

pemimpin bagi keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas keluarganya. Seorang perempuan adalah pemimpin di rumah suaminya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas tanggungjawabnya. Seorang pelayan adalah pemimpin atas harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas tanggungjawabnya." (HR. Muslim)

Hadis ini menekankan bahwa kepemimpinan dalam Islam tidak hanya terkait dengan kekuasaan, tetapi lebih kepada tanggung jawab dan akuntabilitas. Bahkan, hadis ini juga mengakui bahwa perempuan juga memiliki peran kepemimpinan dalam lingkup tertentu. Dalam konteks keluarga, pemahaman qawwāmah sebagai tanggung jawab dan perlindungan berarti bahwa suami memiliki kewajiban untuk memastikan kesejahteraan fisik, emosional, dan spiritual anggota keluarganya. Tanggung jawab ini harus dilaksanakan dengan cara yang baik (bi al-ma'rūf), melalui musyawarah, dan tanpa kekerasan.

Al-Quran secara eksplisit menekankan prinsip mu'āsharah bi al-ma'rūf (pergaulan dengan cara yang baik) dalam relasi suami-istri:

وَاعْشُرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"Dan bergaulah dengan mereka (istri-istri) dengan cara yang baik." (QS. An-Nisa' 4:19)

Ayat ini menegaskan bahwa relasi suami-istri harus didasarkan pada kebaikan, kasih sayang, dan saling menghormati, bukan dominasi atau kekerasan.

Qawwāmah sebagai Fungsi, Bukan Status

Aspek kedua dari rekonstruksi ini adalah pemahaman bahwa qawwāmah merupakan fungsi yang terkait dengan kapasitas dan tanggung jawab, bukan status bawaan yang dimiliki oleh semua laki-laki secara otomatis. QS. An-Nisa' 4:34 menyebutkan dua alasan untuk qawwāmah: "bi mā faḍḍala Allāhu ba'ḍahum 'alā ba'ḍ" (karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain) dan "wa bi mā anfaqū min amwālihim" (dan karena mereka telah memberikan nafkah dari hartanya).

Alasan kedua jelas terkait dengan fungsi ekonomi, yaitu tanggung jawab untuk memberikan nafkah. Dalam konteks di mana istri juga berpartisipasi dalam penyediaan nafkah, atau bahkan menjadi pencari nafkah utama, aspek fungsi ini perlu direvaluasi.

Alasan pertama sering dipahami secara keliru sebagai bukti superioritas intrinsik laki-laki atas perempuan. Namun, sebagaimana telah dibahas sebelumnya, "faḍl" (kelebihan) dalam Al-Quran seringkali bersifat fungsional dan kontekstual, bukan esensial. Kelebihan yang dimaksud dapat berupa kapasitas fisik, kemampuan ekonomi, atau kualitas kepemimpinan tertentu yang relevan dengan fungsi qawwāmah dalam konteks tertentu.

Dengan memahami qawwāmah sebagai fungsi, bukan status, esensialisme gender yang dapat mengarah pada diskriminasi dan subordinasi dapat dihindari. Pemahaman ini juga membuka kemungkinan untuk distribusi peran dan tanggung jawab yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap kapasitas dan konteks keluarga.

Qawwāmah dalam Kerangka Maqāṣid al-Sharī'ah

Aspek ketiga dari rekonstruksi ini adalah pemahaman qawwāmah dalam kerangka maqāṣid al-sharī'ah (tujuan-tujuan syariat). Pendekatan maqāṣidī menekankan pentingnya memahami hukum dan ajaran Islam dalam kerangka

tujuan-tujuan umum yang ingin dicapai, seperti perlindungan terhadap agama (dīn), jiwa (nafs), akal ('aql), keturunan (nasl), dan harta (māl).

Dalam konteks keluarga, tujuan utama dari syariat adalah menciptakan keluarga yang sakinah (tenteram), mawaddah (penuh cinta), dan rahmah (kasih sayang), sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-Rum 30:21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتُسْكِنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (QS. Ar-Rum 30:21)

Konsep qawwāmah, dalam kerangka maqāṣid al-sharī'ah, harus dipahami sebagai sarana untuk mencapai tujuan tersebut, bukan tujuan itu sendiri. Dengan kata lain, qawwāmah harus diimplementasikan dengan cara yang mempromosikan ketentraman, cinta, dan kasih sayang dalam keluarga. Jika implementasi qawwāmah justru mengarah pada kekerasan, dominasi, atau penderitaan, maka hal itu bertentangan

dengan tujuan fundamental syariat itu sendiri.

Qawwāmah dan Pencegahan Kekerasan Domestik

Rekonstruksi makna qawwāmah sebagaimana diuraikan di atas memiliki implikasi penting untuk pencegahan kekerasan domestik. Pertama, pemahaman qawwāmah sebagai tanggung jawab dan perlindungan, bukan dominasi, secara langsung mengkounter justifikasi keagamaan untuk kekerasan domestik. Jika qawwāmah dipahami sebagai kewajiban untuk melindungi dan menyejahterakan anggota keluarga, maka tindakan kekerasan jelas bertentangan dengan konsep tersebut.

Kedua, pemahaman qawwāmah sebagai fungsi, bukan status, memungkinkan distribusi peran dan tanggung jawab yang lebih adil dan sesuai dengan kapasitas masing-masing pasangan. Hal ini dapat mengurangi tensi dan konflik yang seringkali menjadi pemicu kekerasan domestik.

Ketiga, pemahaman qawwāmah dalam kerangka maqāṣid al-sharī'ah menekankan bahwa tujuan utama dari konsep ini adalah menciptakan keluarga

yang harmonis dan penuh kasih sayang. Segala bentuk implementasi *qawwāmah* yang mengarah pada kekerasan atau penderitaan jelas bertentangan dengan tujuan tersebut.

Dalam konteks Indonesia, rekonstruksi makna *qawwāmah* ini dapat berkontribusi pada upaya pencegahan kekerasan domestik melalui beberapa cara sebagai berikut:

1. Pendidikan pra-nikah yang menekankan pemahaman *qawwāmah* sebagai tanggung jawab dan pengayoman, bukan dominasi.
2. Kampanye kesadaran masyarakat tentang interpretasi yang benar terhadap ajaran agama tentang relasi suami-istri.
3. Pelatihan untuk tokoh agama dan konselor pernikahan tentang pendekatan *maqāṣidī* dalam memahami ayat-ayat relasional.
4. Pengembangan materi khutbah dan pengajian yang mempromosikan relasi suami-istri yang berkeadilan dan bebas kekerasan.

5. Penguatan peran institusi keagamaan dalam mediasi konflik keluarga dengan pendekatan yang menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan.

Implikasi Praktis Rekonstruksi Konsep *Qawwāmah*

Rekonstruksi konsep *qawwāmah* sebagaimana telah diuraikan memiliki berbagai implikasi praktis dalam kehidupan keluarga Muslim kontemporer, khususnya dalam upaya pencegahan kekerasan domestik. Berikut adalah beberapa implikasi praktis yang perlu diperhatikan:

1. Redefinisi Maskulinitas dalam Islam

Rekonstruksi konsep *qawwāmah* berimplikasi pada kebutuhan untuk mendefinisikan ulang maskulinitas dalam Islam. Pemahaman tradisional seringkali mengidentikkan maskulinitas dengan dominasi, kontrol, dan bahkan kekerasan. Rekonstruksi *qawwāmah* menawarkan model maskulinitas alternatif yang menekankan tanggung jawab, pengayoman, dan kasih sayang.

Nabi Muhammad SAW, sebagai teladan utama bagi umat Islam, menunjukkan

model maskulinitas yang jauh dari kekerasan dan dominasi. Aisyah r.a meriwayatkan:

ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً قط بيده، ولا امرأة ولا خادماً، إلا أن يجاهد في سبيل الله

"Rasulullah SAW tidak pernah memukul sesuatu pun dengan tangannya, tidak juga perempuan atau pelayan, kecuali ketika berjihad di jalan Allah." (HR. Muslim)

Dalam riwayat lain, Aisyah r.a menggambarkan bagaimana Nabi Muhammad SAW berperilaku di rumahnya:

كان في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة

"Beliau biasa membantu pekerjaan keluarganya, dan ketika waktu shalat tiba, beliau keluar untuk shalat." (HR. Bukhari)

Hadis-hadis ini menggambarkan model maskulinitas Islami yang menekankan kelembutan, kerjasama, dan partisipasi dalam urusan domestik, bukan dominasi atau kekerasan. Pendefinisian ulang maskulinitas ini penting karena penelitian menunjukkan bahwa pemahaman tentang maskulinitas yang toksik (yang mengidentikkan kelaki-lakian dengan dominasi dan kekerasan) merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap kekerasan domestik (Flood, 2019).

2.

Musyawarah sebagai Model Pengambilan Keputusan

Implikasi praktis kedua adalah penggunaan musyawarah sebagai model pengambilan keputusan dalam keluarga. Rekonstruksi qawwāmah sebagai tanggung jawab dan perlindungan, bukan dominasi, menuntut pendekatan yang lebih partisipatif dan demokratis dalam pengambilan keputusan keluarga.

Al-Quran secara eksplisit menekankan pentingnya musyawarah (syūrā) dalam berbagai aspek kehidupan:

وأمرهم شوري بينهم

"Dan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka." (QS. Asy-Syura 42:38)

Dalam konteks keluarga, musyawarah berarti bahwa keputusan-keputusan penting harus diambil melalui diskusi dan kesepakatan bersama, bukan melalui diktum sepihak dari suami. Pendekatan ini mempromosikan hubungan yang lebih sehat dan setara, sekaligus mencegah potensi konflik dan kekerasan.

3. Distribusi Peran yang Fleksibel

Pemahaman *qawwāmah* sebagai fungsi, bukan status, memungkinkan distribusi peran dan tanggung jawab yang lebih fleksibel dalam keluarga. Dalam konteks modern di mana perempuan juga berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, pembagian peran tradisional di mana suami sepenuhnya bertanggung jawab atas nafkah dan istri sepenuhnya bertanggung jawab atas urusan domestik mungkin tidak lagi relevan atau praktis.

Al-Quran sendiri mengakui kontribusi ekonomi perempuan, sebagaimana tersirat dalam ayat:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ

"Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan ada bagian dari apa yang mereka usahakan." (QS. An-Nisa' 4:32)

Distribusi peran yang fleksibel, yang disesuaikan dengan kapasitas, minat, dan situasi masing-masing keluarga, dapat mempromosikan keadilan dan mengurangi beban berlebih pada salah satu pihak, yang seringkali menjadi sumber stres dan konflik.

4. Penguatan Pendidikan Pra-Nikah

Rekonstruksi makna *qawwāmah* berimplikasi pada kebutuhan untuk memperkuat program pendidikan pra-

nikah

dengan materi yang menekankan relasi suami-istri yang berkeadilan. Program semacam ini dapat mencakup diskusi tentang interpretasi kontekstual terhadap ayat-ayat relasional, keterampilan komunikasi dan resolusi konflik, serta pendidikan tentang kekerasan domestik dan dampaknya.

Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Indonesia, misalnya, dapat mengintegrasikan materi tentang rekonstruksi makna *qawwāmah* ini dalam kursus pra-nikah yang mereka selenggarakan. Materi ini dapat membantu calon pasangan untuk mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang hak dan kewajiban dalam pernikahan, serta membangun relasi yang sehat dan bebas kekerasan.

5. Revitalisasi Peran Institusi Keagamaan

Institusi keagamaan seperti Kantor Urusan Agama (KUA), majelis taklim, dan organisasi masyarakat Islam memiliki peran penting dalam mempromosikan pemahaman yang benar tentang *qawwāmah* dan mencegah kekerasan domestik. Institusi-institusi dimaksud

- a. Mengembangkan materi khutbah dan pengajian yang mempromosikan relasi suami-istri yang berkeadilan.
- b. Melatih para dai, ustadz, dan ustadzah tentang interpretasi kontekstual terhadap ayat-ayat relasional.
- c. Menyediakan layanan konseling pernikahan dengan pendekatan yang sensitif gender.
- d. Bekerja sama dengan lembaga perlindungan perempuan dan anak dalam menangani kasus-kasus kekerasan domestik.
- e. Mengembangkan program-program pencegahan kekerasan domestik berbasis komunitas.

SIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa konsep qawwāmah dalam Al-Qur'an, khususnya pada QS. An-Nisa' 4:34, pada hakikatnya menekankan tanggung jawab, perlindungan, dan pengayoman laki-laki terhadap perempuan, bukan dominasi atau superioritas. Analisis linguistik, historis, dan sosio-kultural menunjukkan bahwa ayat ini merupakan langkah progresif yang membatasi praktik

kekerasan, dan menuntut laki-laki untuk bertindak adil serta penuh kasih. Rekonstruksi qawwāmah-berbasis maqāṣid al-sharī'ah-memposisikan kepemimpinan dalam keluarga sebagai fungsi yang bersifat kondisional, tergantung pada kapasitas dan tanggung jawab, bukan hak istimewa mutlak. Implikasi praktis dari pemaknaan baru ini meliputi redefinisi maskulinitas Islam yang lebih humanis, penekanan pada musyawarah dalam pengambilan keputusan, pembagian peran yang fleksibel sesuai kemampuan, serta penguatan pendidikan dan peran institusi agama guna mencegah kekerasan domestik dan membangun relasi suami-istri yang setara dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zayd, N. H. (2014). *Rethinking the Qur'an: Towards a Humanistic Hermeneutics*. Utrecht: Humanistics University Press.
- Ahmed, L. (2016). *Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate*. New Haven: Yale University Press.
- al-Andalusi, A. H. (2016). *Al-Bahr al-Muhit fi al-Tafsir*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- al-Isfahani, R. (2015). *Al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- al-Jassas, A. B. (2015). *Ahkam al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- al-Qaradawi, Y. (2019). *The Status of Women in Islam*. Cairo: Islamic Home Publishing.
- al-Qurtubi, M. (2016). *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- al-Wahidi, A. (2014). *Asbab al-Nuzul*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Ali, K. (2015). *Sexual Ethics and Islam: Feminist Reflections on Qur'an, Hadith, and Jurisprudence*. London: Oneworld Publications.
- ar-Razi, F. (2015). *Mafatih al-Ghayb*. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-Arabi.
- Asad, M. (2017). *The Message of the Qur'an*. Bristol: The Book Foundation.
- at-Tabari, M. (2000). *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ay al-Qur'an*. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Auda, J. (2017). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: International Institute of Islamic Thought.
- Ayub, M. (2018). *Understanding Islamic Feminism: A Study of Women's Rights Movement in the Muslim World*. Journal of Islamic Studies, 29(2), 196-215.
- Barlas, A. (2019). *Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an*. Austin: University of Texas Press.
- El Fadl, K. A. (2014). *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women*. London: Oneworld Publications.
- Flood, M. (2019). *Engaging Men and Boys in Violence Prevention*. New York: Palgrave Macmillan.
- Gadamer, H. G. (2013). *Truth and Method*. London: Bloomsbury Academic.
- Heise, L. (2016). *What Works to Prevent Partner Violence? An Evidence Overview*. London: STRIVE Research Consortium.
- Ibn al-Arabi, M. (2017). *Ahkam al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Ibn Kathir, I. (2018). *Tafsir al-Qur'an al-Azim*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Ibn Manzhur, M. (2015). *Lisan al-Arab*. Beirut: Dar Sadir.

Izutsu, T. (2014). *God and Man in the Qur'an: Semantics of the Qur'anic Weltanschauung*. Kuala Lumpur: Islamic Book Trust.

Johnson, M. P. (2017). *A Typology of Domestic Violence: Intimate Terrorism, Violent Resistance, and Situational Couple Violence*. Boston: Northeastern University Press.

Komnas Perempuan. (2021). *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2020*. Jakarta: Komnas Perempuan.

Mernissi, F. (2016). *The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women's Rights in Islam*. New York: Basic Books.

Merry, S. E. (2018). *Gender Violence: A Cultural Perspective*. Hoboken: Wiley-Blackwell.

Mulia, M. (2017). *Kekerasan terhadap Perempuan: Mencari Akar Kekerasan dalam Teologi*. Jurnal Perempuan, 22(1), 7-20.

Rahman, F. (2016). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press.

Rida, R. (2015). *Tafsir al-Manar*. Cairo: Dar al-Manar.

Saeed, A. (2016). *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*. London: Routledge.

Shahrur, M. (2019). *The Qur'an, Morality and Critical Reason: The Essential Muhammad Shahrur*. Leiden: Brill.

Wadud, A. (2018). *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*. New York: Oxford University Press.

Wahid, A. (2020). *Agama dan Kekerasan Domestik: Studi Kasus di Indonesia*. Jurnal Studi Islam, 15(2), 112-130.

Walby, S. (2015). *Theorizing Patriarchy*. London: Wiley-Blackwell.

WHO. (2021). *Violence Against Women: Key Facts*. Geneva: World Health Organization.

az-Zamakhsyari, M. (2017). *Al-Kashshaf 'an Haqa'iq Ghawamid al-Tanzil*. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi.